

Nomor

: 006 7/11-07/0520

Lampiran : Dua lampiran

Perihal

: Rekonsiliasi luran JKN Pekerja Penerima Upah

Pegawai Pemerintah Non PNS (PPNPN)

Yth. Kepala dinas Perhubungan tebapaten batanghari

Jambi, 20 Mei 2020

di

tempat

Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi Pemerintah Daerah dalam implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) khususnya di wilayah Provinsi Jambi.

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional dan Surat Edaran Mendagri Nomor 900/471/SJ tanggal 20 Januari 2020 tentang Pemotongan. Penyetoran dan Pembayaran luran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah Pemerintah Daerah bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

- Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
 - c. Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah;
 - d. Kepala desa dan perangkat desa; dan
 - e. Pekerja/pegawai selain tersebut pada huruf a s.d d yang dibayarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah provinsi/kabupaten/kota.
- 2. Komposisi persentase iuran jaminan kesehatan bagi peserta PPU sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang mulai berlaku 1 Januari 2020 sebagai berikut:
 - a. iuran PPU Pemerintah sebesar 5% (lima persen) dari gaji atau upah per bulan dengan komposisi:
 - i. 4% (empat persen) dibayar oleh pemberi kerja dan
 - ii. 1% (satu persen) dibayar oleh peserta,
 - b. luran sebesar 5% (lima persen) tersebut dibayarkan paling lambat tanggal 10 setjap bulannya.
 - c. batas gaji paling gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran jaminan kesehatan bagi peserta PPU yaitu sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
 - d. gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan bagi peserta PPU pekerja/pegawai selain dimaksud angka 1 huruf a s.d d yang dibayarkan dari APBD provinsi/kabupaten/kota.

a) pekerja/pegawai daerah berupa penghasilan tetap.

Kantor Cabang Jambi

Jl. Zainir Havis No. 5 Kota Baru Jambi Telp. +62 741 443516 Fax. +62 741 43093 www.bpjs-kesehatan.go.id